



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINS! SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAMNEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang:

- a.bahwa dalam upaya menata pelaksanaan perjalanan dinas sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2020 Tahun maka perlu Daerah adanya penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Pemerintahan yang Bersih, Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republiandonesia Tahun 2003

- Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
- 4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4438);
- 5. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2008 Tentang Pernbentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4875);
- 6. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6);
- 7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 10.Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonorn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
- 11. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
 Pembinaan dan Pengawasan Penyelen garaan Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Repu blik

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun Pedoman Perjalanan tentang Dinas Keluar Negeri Bagi Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tahun
 2019 tentang Standar Biaya Masurahun Anggaran 2020;

- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 164/PMK/05/2015 tentang Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
- 22. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur:
- 4. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala SKPD / Unit Kerja, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 5. Pengguna Anggaran atau disingkat PA adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di Jingkungan Pemerintah Kabupaten BoJaang Mongondow Timur.
- 7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sioil vane: bekeria di linzkunzan Pemerintah Kabuoaten Bolaanz

- Mongondow Timur.
- 8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 10.Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara / Daerah.
- 11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- 12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan / kantor di luar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
- 13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan dinas/kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat yang Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.
- 14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
- 15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre Calculated Amount*) dan dibayarkan sekaligus.
- 17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 18. Tim Penggerak PKK, yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
- 19. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat DWP adalah kungan Pemerintah Kabupaten

20. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi Pemerintah dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB II RUANGLINGKUPPERJALANANDINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. PNS / CPNS;
 - c. Pegawai Tidak Tetap, TP PKK, DWP, Patwal, Ajudan dan Masyarakat.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan Perjalanan Dinas, Yaitu :
 - a. Tingkat A Untuk Pejabat Negara;
 - b. Tingkat A 1 Untuk Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Tingkat B Untuk Pejabat Eselon II;
 - d. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon III dan/atau PNS Golongan IV;
 - e. Tingkat D Untuk Pejabat Eselon IV dan/ atau PNS Golongan III;
 - f. Tingkat E Untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I, dan Masyarakat sebagai Utusan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ketentuan perjalanan dinas ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perorangan atau organisasi yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Seluruh Perjalanan Dinas yang dilaksanakan bersumber dari dana APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur baik yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah maupun non pemerintah wajib tunduk pada ketentuan Peraturan Bupati ini, Kecuali diatur lain dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENANDATANGANAN PEJABAT YANG BERWENANG Pasal 6

Pejabat yang berwenang menandatangani SPTdan SPPD:

- 1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani Bupati dalam hal Bupati berhalangan SPT di Tandatangani Wakil Bupati, SPPD di Tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, Dalam Hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati.
- 2. Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas ditandatangani Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, dan SPPD di tandatangani Oleh Sekretaris Daerah apabila Pejabat tersebut berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati.
- 3. Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam hal pejabat tersebut berhalangan maka SPT ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh PA/ KPA bersangkutan.
- 4. Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur SPTditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan SPPDdi tandatangani oleh PA/KPAbersangkutan.
- 5. Khusus untuk pegawai Kecamatan dan UPT, yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SPT dan SPPD ditanda tangani oleh PA/KPAyang bersangkutan.
- 6. Apabila Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat(3) diatas berhalangan maka SPT di Tandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ada.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Jenis biaya
Pasal 7

Jenis biaya perjalanan dinas terdiri atas

- a. Uang Harian
- b. Uang Representasi
- c. Biaya Transportasi
- d. Biaya Penginapan

Paragraf 2 Uang Harian

Pasal 8

- (1) Uang Harian terdiri atas Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dibayarkan secara Lumpsum.
- (3) Bagi Instansi Penyelenggara/Pelaksana Kegiatan yang telah mernfasilitasi memberikan salah satu komponen uang harian maka pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan komponen lain dalam uang harian tersebut.
- (4) Besaran Uang Harian pada setiap daerah tujuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Uang Harian Diklat diberikan kepada PNS yang diberikan Togas untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam per hari dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Vang Representasi

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon U
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum (

(3) Besaran Uang Representasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Biaya Transportasi

Pasal 10

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
 - a. Biaya Tiket / Karcis;
 - b. Biaya Pass masuk lainnya;
 - c. Sewa kendaraan;
 - d. Biaya Angkutan Pergi- Pulang dari batas kota ke tempat kedudukan.
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar Pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dan Biaya Pass Masuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil (ad cos~ sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, berupa Sewa Kendaraan dan Sewa Moda Transportasi antar Pulau di Wilayah Indonesia (seperti Perahu, kapal, Speed boat) yang diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas tugas ditempat tujuan. Dan dibayarkan secara riil (*ad cost*).
- (4) Satuan biaya Sewa Kendaraan dan Sewa Moda Transportasi antar Pulau di Wilayah Indonesia (Perahu/Kapal/Speed boat) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sudah termasuk biaya Sopir, nahkoda, bahan bakar minyak dan pajak.
- (5) Besaran biaya Sewa Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan batas tertinggi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya angkutan pergi- pulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, dibayarkan secara riil (*ad* cosn dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam Hal Pelaksana Perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara dan Perjalanan dinas keluar Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan kendaraan dinas Maka yang bersangkutan diberikan Biaya Pengganti Transport dengan rincian sebagai berikut:

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kendaraan Dinas 1000-1400 cc Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Kendaraan Dinas 1500-1900 cc Rp. 35000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Kendaraan Dinas 2000 cc ke atas Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak.

Perjalanan Dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara

Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Kendaraan dinas 1500-1900 cc Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Kedaraan dinas 2000 cc ke atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak

Dan untuk Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sulawesi Utara

Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Kendaraan dinas 1500-1900 cc Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Kendaraan dinas 2000 cc keatas Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak

Paragraf 5

Biaya Penginapan

Pasal 11

- (l) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap;
 - a. Hotel; atau
 - b. Tempat penginapan lainnya
- (2) Biaya penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran yang dikeluarkan Pihak Hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara sesuai dengan tingkatan Sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari
 - a. uan~ harian dan:

- b. Transport dalam daerah dari ternpat kedud ukan ke tempat kegiatan
- (2) Uang transport dibayarkan dengan biaya riil (at cosn.
- (3) Besaran Satuan Uang Harian dalam daerah sebagaimana dirnaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Satuan Biaya transport dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan Uang Harian apabila dalam pelaksanaan tugasnya melampaui 8 (delapan) jam, seperti dalam hal Survei, Metigasi, Pemetaan, Pendataan, Pemeriksaan, Reviu RKA, Reviu LKIP, Reviu LKPD, Reviu LPPD, Monitoring, Reses, Diklat, Pendataan, Penagihan Pajak, Musrenbang dan Kunjungan Kerja.
- (6) Perjalanan dinas selain dari pada yang dimaksud pada Ayat (6) tidak diberikan Uang harian dan hanya mendapat biaya Transport dalam daerah.

Bagian Ketiga Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah Pasal 13

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas / jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar Jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan Perjalanan Dinas.
- (3) Keluarga dan Jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar jenazah ke tempat Pemakaman paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Keempat Tata Cara Perjalanan Dinas Pasal 14

- (1) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama.
- (2) Khusus Untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut pada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pejabat EseJon JI, Pejabat Eselon JJJ dan Pejabat Eselon IV, SPT dan SPPD melekat pada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Peiabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV yang



- melaksanakan tugas dan merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang tidak terpisahkan.
- (3) Khusus untuk Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut dibatasi maksimal 2 (dua) orang tidak termasuk Sopir dan Ajudan / Patwal.

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket Pesawat/Bus/Kereta Api/Kapal Laut dan Uang Harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada di masing-masing SKPD / Unit Kerja.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyetor kembali Uang Harian dan Biaya Penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam haljumlah hari Perjalanan Dinas temyata melebihijumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberikan tambahan Uang Harian dan Biaya Penginapan sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan kesalahan / kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas bersangku tan.
- (3) Dalam hal sebagian biaya Perjalanan dinas ditanggung pihak penyelenggara sebagaimana tercantum dalam undangan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan sebagian dari biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara sebagaimana tennuat dalam undangan.
- (4) Dalam hal keseluruhan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pihak penyelenggara sebagaimana termuat dalam undangan, maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan / disposisi pimpinan.

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari senin sampai hari sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/ atau Konsultasi, dalam daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan paling lama 2 (dua) har kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Bupati.

- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/ atau konsultasi luar provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Bupati.
- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/atau Konsultasi, dilaksanakan hanya Untuk maksimal 2 (dua) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Bupati dalam Bentuk SPT, dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk Konsultasi / Koordinasi.
- (5) Perjalanan Dinas selain daripada yang dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatas, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Perjalanan Dinas untuk Konsultasi dan/ atau Koordinasi hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Hasil Konsultasi dan/ atau Koordinasi dituangkan dalam Laporan Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memberikan pertimbangan atau jawaban terkait dengan Konsultasi dan/ atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi pada Pemerintah Pusat dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (8) Perjalanan Dinas untuk Stu di Banding dan/ atau Stu di Komparasi hanya dapat dilaksanakan di daerah tujuan dimana daerah tersebut telah memiliki atau menerapkan objek yang akan menjadi bahan perbandingan.
- (9) Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan/ atau Studi Komparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan dengan sebelumnya mengirimkan surat pemberitahuan terkait dengan Studi Banding dan/atau Studi Komparasi yang akan dilaksanakan didaerah tersebut;
- (10) Dalam hal Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetujui oleh daerah tujuan maka Surat Balasan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Studi Banding dan/atau Studi Komparasi.
- (11) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyetor biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPTdan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat / undangan / pemberitahuan resmi dari kementerian / departemen / lembaga pemerintah dan diberikan Uang Harian sesuaijumlah hari yang tercantum dalam SPTdan SPPD dengan Mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe—an Bupati ini.

- (12) Dilarang mengiku ti kegiatan rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, penclidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Non Pemerintah, kecuali yang telah bekerja sama dan atau direkomendasikan oleh Pemerintah.
- (13) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari rninggu dan/ atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat / sosialisasi yang sifatnya penting yang diselenggarakan oleh Kernenterian / Departemen / Lembaga Pernerintah, dimana waktu pelaksanaanya sesuai surat / undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas dapatjuga diberikan kepada Pejabat Eselon setingkat II, III dan/atau PNS di lingkungan Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah untuk melaksanakan tugas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas permintaan resmi / tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sepanjang penugasan tersebut memberikan manfaat untuk kemajuan daerah.
- (2) SPT dan SPPD Pejabat setingkat Eselon II, III dan/ atau PNS di lingkungan Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah ditandatangani oleh atasan langsu ng.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 19

Masyarakat dapat melakukan Perjalanan Dinas apabila dibutuhkan dalam rangka meriunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Pemerintah dan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mangacu pada tingkatan Perjalanan Dinas Tingkat E, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf f.

Bagian Keli.ma

Perjalanan Dinas Luar Negeri

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri
 - b. Seminar / Lokakarya / Konferensi
 - c. Promosi Potensi Daerah
 - d. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan
 - e. Pertemuan Internasional dan/ atau
 - f. Penandatanganan Perjanjian Internasional



- (2) Perjalanan Dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (3) Hasil-hasil Perjalanan Dinas keluar negeri secara konkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (4) Perjalanan Dinas keluar negeri mengacu pada Pedoman Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpina_g dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pembiayaan Perjalanan Dinas Keluar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan.

Bagian Keenam

Fasilitas Transport

Pasal 21

Fasilitas Transport Perjalanan Dinas disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 Ayat (2) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BABV

DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABARRJALANADINAS

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Format SPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri d~ SPT, SPPD Rampung, Surat/ Undangan / Pemberitahuan dari ~ Kementenan / Departemen / Lembaga Pemerintah dan Laporan Perjalanan 1

Dinas.

- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas luar daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, JJaJtar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab, Tiket / karcis (Pesawat Udara, Kapal laut, Bis dan Kereta Api), Bukti Naik Pesawat (Boarding Pass), dan Pass masuk lainnya, Kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, Dokumentasi (foto) dan Bukti biaya Penginapan / Hotel.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari SPT dan SPPD Rampung.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari kalkulasi biaya, kuitansi/ daftar pembayaran biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab, Dokumentasi (Foto) dan Laporan Perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal bukti Pengeluaran Transportasi untuk Biaya Angkutan Pergi Pulang, sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf d, Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf c, tidak diperoleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan diperolehnya bukti pengeluaran, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.
- (7) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan .

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menyangkut Standar Biaya Masukan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Morigcridow Timur Nornor 1 Tahun 2019 tentang Perjalarian Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeril dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada Tanggal

B J<Av.'I.~~~..i 2020

BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR(

Diundangkan di Tutuyan

pada tanggal | 15| J<AV\C\\QV'(|

2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATE

NDOW TIMUR,

DR. Ir. J. SONNY WAROKKA, Ph.D. PEMBINA UTAMAMUDA NIP. 19650204 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020 NOMOR /

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohan untuk dapat ditandatanaani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	~_
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	\bigcup , J
5.	Kepala BPKPD	[- ,
6.	Kepala Bagian Hukum	~
7.	Sekretaris BPKPD	,
8.	Kepala Bidang Anggaran	01.
9.	Kasubag Perundang-undangan	<u> </u>

LAMPIRAN I: PERATURANBUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL TAHUN 2020

TENTANG : PERJALANANDINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDA.K TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

KOP SKPD

Nomor:

Lembar ke:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat Pemberi Perintah	(61,12)
1.	1 Gabat 1 cmberr 1 cmtan	
2.	Nama / Nip Pegawai yang	
2.	melaksanaka perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan	a.
] 3.	b. Jabatan / Instansi	b.
	c. Tingkat Perjalanan dinas	c.
	S at I garden a land	
4.	Maksud Perjalanan dinas	
5.	Alat anglrutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat	a
0.	b. Tempat tujuan	b.
	o. Tempat tajuan	0.
7.	a. Lamanya Perjalanan dinas	a.
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali / tiba	c.
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
9.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b.Akun	b.
	77	
10.	Keterangan lain-lain	
	<u></u>	

Tutuyan, 2020

PA/KPA SKPD

Pangkat

NIP

	I. Berangkat Dari: (Tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal PA/KPA
	NIP
II. Tiba di Pada Tanggal :	Berangkat dari: Pada tanggal
III. Tiba di Pada tanggal:	Berangkat dari Pada tanggal
IV. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari Pada tanggal
V. Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada tanggal	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PA/KPA
NIP	NIP
VI. Catalan lain-lain	

VII. Perhatian

Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, f

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR f TAHUN 2020

TANGGAL (*j ~rt.AA~*,' TAHUN 2020

TENTANG :PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NAMA SKPD

Jin. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Berdasarkan Perintah Bupati Bolaang Mongondow Timur Dengan ini Menugaskan Kepada:

- 1. Nama
 - Nip

Jabatan

- 2. Untuk
- 3. Tujuan
- 4. Lamanya Penugasan
- 5. Kendaraan digunakan
- 6. Biaya dibebankan pada
- 7. Pelaksana Togas Dibantu oleh

Demikian Surat Perintah Togas ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaannya setelah kembali ketempat semula.

Tutuyan, 2020 PEMBER! PERINTAH

PANGKAT

NIP.

—BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR,

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR f NOMOR **TAHUN 2020** (j rdDftJ.Ar• TANGGAL **TAHUN 2020** TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAPDI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 **FORMATPENGELUARANRIIL** Yang bertandatangan dibawah ini: Nam.a NIP Jabatan Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: Tanggal dengan Ini saya menyat.akan dengan sesunggubnya bahwa: 1. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota dibawah ini yang tidak dapat diperoleh

bukti-bukti pengeluaranya meliputi

No	Uraian		Jumlah
1	Sewa Kendaraan dalam Kota	2 xRp	
		•	
2	Dst		
-			
	Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran. Kami bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Demikan daftar pengeluaran rill ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya

	Tutuyan,
Mengetahui / menyetujui	Pelaksana perjalanan dinas
PA/ KPA	
Nam.aJelas dan Gelar	Nama Jelas dan Gelar
NIP .	NIP .

9./UPATIBOLMNG MONGONDOW TIMUR.

LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR / TAHUN 2020

TANGGAL B = f''ehrutir, TAHUN 2020

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PEJABAT NEGARA

No	Provinsi	Satuan	Roda4	Roda 6 / Bus	Roda 6 / Bus
				Sedang	Besar
1	ACEH	Per hari	750.000	2.100.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	700.000	1.950.000	2.920.000
3	RLAU	Per hari	800.000	2.160.000	3.150.000
4	KEPULAUAN R£AU	Per hari	800.000	2.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per hari	700.000	1.950.000	3.250.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	700.000	1.950.000	3.700.000
8	LAMPUNG	Per hari	700.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per hari	700.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	750.000	2.050.000	3.150.000
11	HANTEN	Per hari	700.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWABARAT	Per hari	700.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I JAKARTA	Per hari	700.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWATENGAH	Per hari	700.000	1.900.000	2.920.000
15	D.I JOGYAKARTA	Per hari	700.000	1.950.000	3.150.000
16	JAWATIMUR	Per hari	700.000	1.900.000	2.920.000
17	BALI	Per hari	800.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSATENGGARABARAT	Per hari	800.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSATENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	750.000	2.100.000	3.350.000
21	KALIMANTANTENGAH	Per hari	800.000	2.600.000	3.700.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	700.000	1.950.000	3.150.000
23	KALTMANTANTIMUR	Per hari	800.000	2.200.000	3.560.000
24	KALIMANTANUTARA	Per hari	800.000	2.160.000	3.560.000
26	GORONTALO	Per hari	750.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	700.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	750.000	1.950.000	3.150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	750.000	2.050.000	3.150.000
31	MALUKU	Per hari	900.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33	PAPUA	Per hari	1.000.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	1.000.000	3.240.000	4.210.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

f



SATUAN VANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satua	Tingkat A	Tingkat Al	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Diklat
1.	KOTA MANADO	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
3.	KOTA TOMOHON	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
4.	KOTA BITUNG	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
5.	KAB.BOLAANG MONGONDOW	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
6.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
7.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
8.	KAB. MINAHASA	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
10.	KAB. MINAHASA TENGGARA	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
11.	KAB. MINAHASA UTARA	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
12.	KAB. KEP SITARO	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
13.	KAB. SANGIHE	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
14.	KAB. TALAUD	ОН	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000



29	SULAWESI TENGGARA	OH	3.000.000	2,500,000	2.000.000	1.000.000	700.000	500.000
30	MALIIKII	OH	3,000,000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	700.000	500.000
31	MALUKU UTARA	ОН	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.150.000	700.000	600.000
32	PAPUA	ОН	2.850.000	2.250.000	2.000.000	850.000	550.000	450.000
33	PAPUA BARAT	ОН	2.850.000	2.250.000	2.000.000	850.000	550.000	450.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tingkat A	Tingkat Al	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	KOTAMANADO	ОН	2.500.000	1.750.000	1.500.000	1.000.000	600.000	450.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	ОН	2.000.000	1.500.000	1.250.000	750.000	600.000	400.000
3.	KOTA TOMOHON	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
4.	KOTA BITUNG	ОН	2.500.000	1.750.000	1.500.000	1.000.000	600.000	450.000
5.	KAB.BOLAANG MONGONDOW	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
6.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
7.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
8.	KAB.MINAHASA	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
10	KAB. MINAHASA TENGGARA	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
11	KAB. MINAHASA UTARA	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
12	KAB. KEP SITARO	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
13	KAB. SANGIHE	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
14	KAB.TALAUD	ОН	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL TAHUN 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA TERTINGGI PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	URAIAN		Tingkatan Perjalanan Dinas								
		Tingkat A	Tingkat Aldan B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E					
1.	Biaya Pemetian	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
2.	Biaya Angku tan	Menu	irut tarif yang berlaku	dan alat angkutan	yang digunakan						

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL TAHUN 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN UANG HARIAN LUAR PROVINS! SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satua	Tingkat A	Tingkat Al	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Diklat
1.	ACEH	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
2.	SUMATERAUTARA	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
3.	RIAU	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
5.	JAMB!	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
6.	SUMATERABARAT	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
7.	SUMATERASELATAN	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
8.	LAMPUNG	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
9.	BENGKULU	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
10.	BANGKABELITUNG	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
11.	BANTEN	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
12.	JAWA BARAT	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
13.	D.K.I JAKARTA	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000



14.	JAWATENGAH	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
15.	D.I JOGJAKARTA	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
16.	JAWATIMUR	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
17.	BALI	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
20.	KALIMANTAN BARAT	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
24.	KALIMANTAN UTARA	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
25.	GO RONTALO	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
26.	SULAWESI BARAT	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
27.	SULAWESI SELATAN	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
28.	SULAWESI TENG AH	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
30.	MALUKU	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
31.	MALUKU UTARA	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
32.	PAPUA	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
33.	PAPUA BARAT	0/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000



SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Tingkat PerjaJanan dinas	Satuan	DaJam Daerah Lebih dari			
			8 (delapan Jam)			
1.	Pejabat Negara	ОН	150.000			
2.	Sekda dan Pejabat Eselon II	ОН	150.000			
3.	Pejabat Eselon III/Gol N	ОН	150.000			
4.	Pejabat Eselon N/Gol III	ОН	150.000			
5.	PNS Gol II/ I dan PTT	ОН	150.000			

Satuan Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Luar daerah	Dalam daerah		
		Rp	Rp		
1.	Pejabat Negara	250.000	150.000		
3.	Sekda dan Pejabat Eselon II	150.000	100.000		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

No		Satuan			Tarif Hotel Rol			
- 110	Provinsi		Tingkat A	Tingkat Al	Tingkat 8	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	ACEH	OH	4 400 000	3 500 000	1.800.000	1.050.000	500.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.950.000	3.500.000	1.500.000	800.000	550.000	400.000
3	RIAII	OH	5,000,000	3,500,000	2.500.000	1.400.000	1.050.000	700.000
4	KEPULAHAN RIAH	OH	5 000 000	3 500 000	2.200.000	1.400.000	1.000.000	650.000
5	JAMB!	OH	4 000 000	3.500.000	1.500.000	700.000	450.000	350.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4 200 000	3.500.000	1.500.000	900.000	550.000	400.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	3 500 000	1.500.000	700.000	500.000	350.000
- 8	LAMPUNG	OH	3.950.000	3.100.000	1.600.000	900.000	450.000	450.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	1.100.000	1.000.000	900.000	650.000	600.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000	2.000.000	1.500.000	700.000	550.000	400.000
11	BANTEN	OH	3 250 000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	550.000	500.000
12	JAWA BARAT	ОН	4.750.000	3.500.000	2.000.000	1.300.000	800.000	550.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	4.250.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000
14	JAWATENGAH	OH	3.750.000	3.000.000	2.000.000	1.250.000	900.000	600.000
15	D.I. JOGJAKARTA	OH	4.250.000	3.500.000	2.400.000	1.500.000	1.000.000	700.000
16	JAWATIMUR	OH	4.250.000	3.500.000	1.900.000	1.100.000	750.000	550.000
17	BALI	OH	4.250.000	3.500.000	2.700.000	1.750.000	1.250.000	850.000
18	NUSATENGGARABARAT	ОН	3.050.000	2.250.000	1.500.000	800.000	750.000	450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ОН	3.000.000	2.250.000	1.500.000	800.000	550.000	500.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	2.000.000	1.600.000	850.000	500.000	400.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	2.250.000	1.800.000	900.000	500.000	450.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ОН	3.250.000	2.500.000	1.900.000	900.000	600.000	450.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ОН	3.250.000	2.500.000	1.900.000	900.000	650.000	550.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	3.500.000	3.000.000	1.950.000	900.000	650.000	550.000
25	GORONTALO	OH	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	800.000	650.000
26	SULAWESI BARAT	OH	2.100.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	500.000	450.000
27	SULAWESI SELATAN	ОН	3.250.000	2.500.000	2.000.000	1.450.000	900.000	450.000
28	SULAWES! TENGAH	OH	3.250.000	2.500.000	2.000.000	950.000	700.000	500.000

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL 2020

TENT ANG PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR

NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAITIDAK TETAP

No.	Golongan	Tingkat	Transoortasi					
	j –	Perjalanan	Pesawat Kapal laut		Kereta Api	Lainnya		
		dinas	Udara					
1	Peiabat Negara	Α	Bisnis	VIP/Kelas A	Eksekutif	Sesuai Kenvataan		
3.	Sekretaris Daerah	Al	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenvataan		
4.	PeiabatEselon II	В	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenvataan		
5.	Eselon III / Golonaan IV	С	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenvataan		
6.	Eselon IV / Golonzan III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenvataan		
7.	PNS Golongan II J I dan PTT	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenvataan		

BUPATIBOLAANGMONGONDOW TIMUR,}

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL 2020

TENT ANG PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR

NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA. PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINS! SULAWESI UTARA DAN

LUAR PROVINS! MENGGUNAKAN JALUR DARAT

No	Kabupatan / Kota	TINGKAT A	TINGKAT AI	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
		Rn		Rp	Ro	Ro	Ro
1	Kota Manado	500,000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	Kota Bitunz	600 000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	Kota Tomohon	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	Kota Kotamobazu	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.	Kabupaten Bolaang Monzondow	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Kabu oaten Minahasa	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	Kabuoaten Minahasa Utara	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10.	Kabupaten Minahasa Selatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	Kabupaten Minahasa Tenzzara	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	Kabupaten Kepulauan Talaud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13.	Kabupaten Sitaro	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14.	Kabunate Sanaihe	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
15.	Biaya Transport keluar Provinsi Sulawesi Utara Menzzunakan Jalur Darat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR **TAHUN 2020**

TANGGAL 2020

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR **TENT ANG**

NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA. PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Kecamatan	TINGKATA	TINGKATAI	TINGKATB	TINGKATC	TINGKATD	TINGKATE
		Rp	Rp	Rp	RP	Rp	Rp
1.	Kecamatan Modayag	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Kecamatan Mooat	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	Kecamatan Modayag Barat	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Kecamatan Nuanzan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Kecamatan Motongkad	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Kecamatan Tutuvan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kecamatan Kotabunan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Transport Daerah terpencil dalam wilayah kabupaten Bolaang MongondowTimur						
1.	Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuanzan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Desa Kokapoy dan Kokapoy Timur Kecamatan Mooat	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,